



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

PENGUMUMAN

Nomor: 286/HM-02.d-Pu/14/Prov/III/2018

Tentang

### **PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PESERTA PEMILU TAHUN 2019**

Dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau yang berminat mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2019 melalui jalur perseorangan untuk menyerahkan Syarat Minimal Dukungan sebanyak **2.000 (dua ribu)** dukungan dan tersebar minimal di 50% (lima puluh perseratus) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau (*6 Kabupaten/Kota*) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/11/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **I. PERSYARATAN DUKUNGAN**

1. Daftar nama pendukung Bakal Calon anggota DPD peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 disusun berurutan berdasarkan daftar nama sesuai dengan Formulir Lampiran Model F-1 DPD yang dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan dan Kecamatan pada setiap Kabupaten/Kota yang ditandatangani Calon dan bermaterai cukup;
2. Dukungan pada angka 1 (satu), harus dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif Provinsi Riau dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir;
3. Dokumen Dukungan Bakal Calon Anggota DPD diserahkan dalam bentuk *softcopy* (sesuai format yang telah disediakan pada Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu/ SIPPP) dan *hardcopy* yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap; 1 (satu) rangkap dokumen asli diserahkan KPU Provinsi Riau untuk dilakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual, 1 (satu) rangkap fotokopi sebagai arsip KPU Provinsi Riau, dan 1 (satu) rangkap fotokopi sebagai arsip calon setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi Riau dengan membubuhkan paraf dengan tinta biru dan cap basah.

#### **II. TANGGAL, WAKTU, DAN TEMPAT PENYERAHAN**

Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Calon Anggota DPD selama 5 hari, dengan jadwal:

- Tanggal : 22 s.d 26 April 2018
- Hari pertama s.d hari ke empat pukul : 08.00 s.d 16.00 WIB
- Hari terakhir penyerahan pukul : 08.00 s.d 24.00 WIB
- Tempat penyerahan : Lantai 2, Kantor KPU Provinsi Riau  
Jl. Gajahmada Nomor. 200 Pekanbaru

#### **III. KETENTUAN PENYERAHAN**

1. Bakal Calon Anggota DPD menyerahkan Dokumen Dukungan Calon dan surat mandat Tim Penghubung minimal 2 (dua) orang beserta No. HP dan Email kepada KPU Provinsi Riau; dan
2. Bakal Calon Anggota DPD dapat melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan jumlah dukungan dan sebaran dukungan selama 7 (tujuh) hari, pada tanggal 14 sampai dengan 20 Mei 2018, pukul : 08.00 s.d 16.00 WIB.

#### **IV. LAIN-LAIN**

1. Tim Penghubung Bakal Calon Anggota DPD diwajibkan mengambil *username* dan *password* SIPPP paling lambat tanggal 21 April 2018, Pukul : 16.00 WIB, di Kantor KPU Provinsi Riau Jl. Gajahmada Nomor. 200 Pekanbaru;
2. Formulir Lampiran Model F-1 DPD dapat dilihat pada laman KPU Provinsi Riau dengan alamat [kpu-riauprov.go.id](http://kpu-riauprov.go.id);
3. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi petugas *Helpdesk* DPD bagian Hukum di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pekanbaru, 23 Maret 2018

Ketua,



**Dr. H. NURHAMIN, S.Pt, MH**